



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 179 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA SAGARACIPTA KECAMATAN CIPARAY
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Sagaracipta Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Peraturan ...

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sagaracipta Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Nomor:04/PP.04.1-BA/32.04.29.2009/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Sagaracipta Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA SAGARACIPTA KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Sagaracipta Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Per
Tahun ...

melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

- KETIGA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagaracipta

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BAGARACIPTA



(SURYANA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR: 179 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA
SAGARACIPTA KECAMATAN CIPARAY
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA SAGARACIPTA KECAMATAN CIPARAY
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS RELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	ANDRI YONO	L	1	Kp. Cipaku RT 002 RW 013
2.	KANDA	L	2	Kp. Buntrak RT 002 RW 001
3.	SHANIA NURUL	P	3	Kp. Buntrak RT 002 RW 001
4.	NASYWA SUHAHLAH K	P	4	Kp. Cengkrong RT 002 RW 002
5.	ASEP IRSANUDIN	L	5	Kp. Garduh RT 002 RW 012
6.	N. HENI SULISTIANI	P	6	Kp. Sadang Kulon RT 002 RW 010
7.	IDA FARIDA	P	7	Kp. Garduh RT 001 RW 003
8.	PRISKA SITI SUFILAH	P	8	Kp. Garduh RT 003 RW 003
9.	NISA NOR FATMALAH	P	9	Kp. Garduh RT 001 RW 004
10.	FITRI	P	10	Kp. Garduh RT 001 RW 004
11.	JUMADI ALAMI	L	11	Kp. Garduh RT 001 RW 004
12.	NOVIYANTI SARI DEWI	P	12	Kp. Sadang RT 001 RW 005
13.	SALWA NOOR SIFA N	P	13	Kp. Sadang RT 001 RW 005
14.	LENI MARYANI	P	14	Kp. Sadang RT 001 RW 005
15.	YUYUN YUNINGSIH	P	15	Kp. Tanjung RT 001 RW 011
16.	MOCHLISYA MAHENDRA	L	16	Kp. Sanepa RT 001 RW 006
17.	RISMA SEPANA	P	17	Kp. Sukamahi RT 004 RW 006
18.	HERI ADI BUDAYANTO	L	18	Kp. Sukamahi RT 002 RW 006

19	TRIA NIRMALA	P	19	Kp. Sukamahi RT 003 RW 006
20	TIWA ADITIA	L	20	Kp. Rancabogo RT 001 RW 007
21	ALFITRA FAKIH HAWARI	L	21	Kp. Rancabogo RT 002 RW 007
22	IRNA SILVIA	P	22	Kp. Rancabogo RT 003 RW 007
23	AJEN AHMAD JAENAL	L	23	Kp. Sayuran RT 001 RW 008
24	FAJRI MANAWAR S	L	24	Kp. Sayuran RT 002 RW 008
25	YANI ROSYIDAH	P	25	Kp. Pamoyanan RT 002 RW 009
26	TANTI MARYANTI	P	26	Kp. Sukamaju RT 003 RW 009
27	NURI INDRAWATI DR	P	27	Kp. Paneureusan RT 002 RW 014
28	RINA HERAWATI	P	28	Kp. Paneureusan RT 002 RW 014

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

